



SKRIPSI
PENGUASAAN HARTA WARIS BERUPA TANAH YANG BELUM
DIBAGI
(Studi Tentang Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Register Nomor:
32/Pdt.G/2013/PN.Bdw.)

HEIR PROPERTY OWNERSHIP IN THE FORM OF UNSHARED LAND
(A Study on The Verdict Of Bondowoso District Court Registered Number
32/Pdt.G/2013/PN.Bdw.)

Oleh :
SHERLY EKA ASTUTIK
NIM. 110710101176

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015

SKRIPSI

**PENGUASAAN HARTA WARIS BERUPA TANAH YANG BELUM
DIBAGI**

**(Studi Tentang Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Register Nomor:
32/Pdt.G/2013/PN.Bdw.)**

*HEIR PROPERTY OWNERSHIP IN THE FORM OF UNSHARED LAND
(A Study on The Verdict Of Bondowoso District Court Registered Number
32/Pdt.G/2013/PN.Bdw.)*

Oleh :

SHERLY EKA ASTUTIK

NIM. 110710101176

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

MOTTO

Ketika Allah memerintahkan tiga hal, maka keadilan merupakan hal pertama yang disebutkan. Ketika Allah memerintahkan dua hal, maka keadilan merupakan salah satu hal yang disebutkan. Ketika Allah memerintahkan satu hal maka keadilan merupakan hal yang diperintahkan tersebut.

(QS. An-Nahl ayat 90, QS. An-Nisaa' ayat 58, QS. Al-A'raaf ayat 29).¹

¹ Dikutip dari Notulen Dyah Ochterina Susanti, *Kemarin...Hari Ini... dan Masa Yang Akan Datang (sebuah perjalanan Dyah Ochterina Susanti)*. 2011, hlm. 1.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Samak dan Ibunda Aswati yang telah mendidik saya untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak dan dengan doa, perjuangan dan semangat Beliaulah saya hingga sampai saat ini bisa berdiri;

Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan dan saya junjung tinggi;

Guru-guru saya sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat;

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**PENGUASAAN HARTA WARIS BERUPA TANAH YANG BELUM
DIBAGI**

**(Studi Tentang Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Register Nomor:
32/Pdt.G/2013/PN.Bdw.)**

*HEIR PROPERTY OWNERSHIP IN THE FORM OF UNSHARED LAND
(A Study on The Verdict Of Bondowoso District Court Registered Number
32/Pdt.G/2013/PN.Bdw.)*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Progam Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**SHERLY EKA ASTUTIK
NIM. 110710101176**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 11/ 02/ 2015

Oleh:
Pembimbing,

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Pembantu Pembimbing,

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

**PENGUASAAN HARTA WARIS BERUPA TANAH YANG BELUM
DIBAGI**

**(Studi Tentang Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Register Nomor
32/Pdt.G/2013/PN.Bdw)**

HEIR PROPERTY OWNERSHIP IN THE FORM OF UNSHARED LAND

***(A Study on The Verdict Of Bondowoso District Court Registered Number
32/Pdt.G/2013/PN.Bdw.)***

OLEH :

SHERLY EKA ASTUTIK

NIM. 110710101176

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

MENGESAHKAN :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Dekan,**

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 11

Bulan : Pebruari

Tahun : 2015

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., Msi.
NIP. 195701051986031002

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Anggota Penguji

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

:.....

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

:.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHERLY EKA ASTUTIK

NIM : 110710101176

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“PENGUASAAN HARTA WARIS BERUPA TANAH YANG BELUM DIBAGI (Studi Tentang Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Register Nomor 32/Pdt.G/2013/PN.Bdw)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11/02/2015

Yang menyatakan,

SHERLY EKA ASTUTIK

NIM. 110710101176

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penguasaan Harta Waris Berupa Tanah Yang Belum Dibagi (Studi Tentang Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Register Nomor 32/Pdt.G/2013/PN.Bdw.)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan jalan kemudahan disetiap kesulitan yang saya hadapi.
2. Kedua orang tua saya, Ayahanda Samak dan Ibunda Aswati yang telah mendidik saya, selalu menyambungkan do'a untuk saya dan telah memperjuangkan hidupnya untuk saya.
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan perhatian dalam membimbing serta memberikan pengarahan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan perhatian dalam membimbing serta memberikan pengarahan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Penguji dan Ketua Bagian Perdata yang telah bersedia untuk menguji skripsi penulis dan memberikan pengarahan serta pengetahuan guna mencapai sempurnanya skripsi ini;
6. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji dan Sekretaris Bagian Perdata yang telah bersedia untuk menguji skripsi penulis dan memberikan pengarahan serta pengetahuan guna mencapai sempurnanya skripsi ini;

7. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ibu Dr. Fanny Tanuwidjaya. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pandangan mengenai bimbingan akademik selama masa perkuliahan;
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengajari penulis berbagai ilmu dan pengetahuan dari awal hingga akhir perkuliahan dan sampai dengan penulisan skripsi ini;
11. Seluruh karyawan dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Jember, atas segala bantuan fasilitas yang diberikan selama perkuliahan;
12. Untuk Gus Memen yang telah memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini dan motivasi untuk menjalani hidup dimasa depan yang sudah ada dihadapan diri.
13. Sahabat-sahabatku tersayang yang telah memberikan banyak pengalaman dan warna indah dalam setiap kebersamaan kita selama ini: Dewi, Rezti, Yulis, Fitri Annisa, Firdausi Oktavia, Desi, Fifin, Dian, Riri dan semua teman-teman lain di lingkungan maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah menjadi teman dalam masa perkuliahan.

Tiada kata yang bisa penulis katakan selain ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya dan semoga Allah Swt senantiasa memberikan balasan pahala dan hidayahNya yang baik bagi kita semua. Serta penulis menerima segala kritik dan saran guna kesempurnaan penulisan skripsi ini agar bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 11 Pebruari 2015

Penulis

RINGKASAN

Hukum waris berfungsi untuk menyelesaikan sengketa waris, hukum waris diperlukan oleh masyarakat ketika terjadi sengketa waris dimana hukum waris dapat memberikan kejelasan mengenai siapa sajakah yang berhak untuk menjadi ahli waris, siapa saja yang berhak untuk mewarisi harta waris, termasuk golongan ahli waris yang mana yang berhak untuk memperoleh harta waris pewaris dan berapa bagian yang didapatkan oleh ahli waris. Hal-hal yang demikian yang seringkali diabaikan oleh masyarakat sehingga menimbulkan konflik dan kekeliruan dalam pembagian harta waris. Hal tersebut berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan register nomor 32/Pdt.G/2013/PN.Bdw yaitu mengenai penguasaan yang disertai dengan pengalihan hak milik atas harta waris berupa tanah yang belum dibagi yang dilakukan oleh keturunan ahli waris dan pihak ketiga. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah: *Pertama* apakah seorang ahli waris dalam menguasai dan mengalihkan harta waris berupa tanah yang belum dibagi tanpa persetujuan ahli waris yang lain, *kedua* bagaimana akibat hukum bagi ahli waris yang menguasai dan mengalihkan harta waris berupa tanah yang belum dibagi kepada pihak lain tanpa persetujuan ahli waris yang lain dan *ketiga* bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan register Nomor: 32/Pdt.G/2013/PN.Bdw tentang penguasaan harta waris berupa tanah yang belum dibagi. Metode Penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan yang bersifat formal seperti peraturan perUndang-undangan, literatur bersifat konsep teoritis dan pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri Bondowoso register nomor 32/Pdt.G/2013/PN.Bdw. yang dihubungkan dengan masalah pokok pembahasan. Digunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan perUndang-undangan (*statute aproach*), pendekatan konsep (*conceptual aproach*) dan pendekatan kasus (*case aproach*).

Tinjauan pustaka merupakan dasar yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan. Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini meliputi: hak menguasai atau kedudukan (*bezit*), hukum waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pewaris, ahli waris dan harta waris.

Pembahasan yang merupakan jawaban dari permasalahan terdiri dari 3 (tiga) subbab pembahasan, pembahasan yang *pertama* seorang ahli waris tidak berhak menguasai dan mengalihkan harta waris berupa tanah yang belum dibagi tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Seorang ahli waris memiliki hak pewaris beralih kepada ahli warisnya (hak *saisine*) terhadap hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris dan seorang keturunan ahli waris tidak dapat menggantikan kedudukan ahli waris selama ahli waris tersebut masih hidup sehingga keturunan ahli waris yang tidak dapat menggantikan kedudukan ahli waris tidak bisa melakukan perbuatan hukum apapun terhadap harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Seorang ahli waris juga memiliki hak menuntut (*hereditas petitio*) terhadap orang yang telah menguasai dan mengambil hak atas harta warisnya. *Kedua*, akibat hukum bagi seorang ahli waris yang menguasai dan mengalihkan harta waris berupa tanah yang belum dibagi kepada pihak lain tanpa

persetujuan ahli waris yang lain merupakan perbuatan melawan hukum. Pada perbuatan hukum para tergugat memuat unsur suatu sebab yang dilarang dalam poin keempat Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Transaksi gadai yang dilakukan juga batal demi hukum karena obyek gadai bukan miliknya sendiri dan gadai harus dikembalikan kepada pemilik tanah tanpa uang tebusan apabila sudah melampaui batas 7 (tujuh) tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 mengenai penetapan luas tanah pertanahan. Sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional harus dibatalkan berdasarkan putusan hakim dengan register nomor 32/Pdt.G/2013/PN.Bdw. *Ketiga*, Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso dengan perkara putusan Pengadilan Negeri Bondowoso register Nomor 32/Pdt.G/2013/PN.Bdw telah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Para Hakim telah memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan fakta yang ada.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah (1) seorang ahli waris tidak berhak menguasai dan mengalihkan harta waris berupa tanah yang belum dibagi tanpa persetujuan ahli waris yang lain, (2) Akibat hukum bagi seorang ahli waris yang menguasai dan mengalihkan harta waris berupa tanah yang belum dibagi kepada pihak lain tanpa persetujuan ahli waris yang lain merupakan perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum, (3) Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso dengan perkara putusan Pengadilan Negeri Bondowoso register Nomor 32/Pdt.G/2013/PN.Bdw telah sesuai dengan Pasal 841 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 56 Tahun 1960 dan Pasal 164 HIR mengenai alat bukti. Para Hakim telah memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan fakta yang ada.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR SKEMA	xvii
HALAMAN LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	9
1.5 Analisa Bahan Hukum	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Hak Menguasai atau Kedudukan Berkuasa (<i>Bezit</i>).....	11
2.1.1 Pengertian Hak Menguasai atau Kedudukan Berkuasa (<i>Bezit</i>).....	11
2.1.2 Dasar Hukum Hak Menguasai atau Kedudukan Berkuasa (<i>Bezit</i>).....	12
2.1.3 Macam-macam Hak Menguasai atau Kedudukan Berkuasa (<i>Bezit</i>).....	13
2.2 Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ...	14
2.2.1 Pengertian Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	14
2.2.2 Dasar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	16
2.3 Pewaris	17
2.3.1 Pengertian Pewaris	17
2.3.2 Dasar Hukum Pewaris.....	18
2.4 Ahli Waris	18
2.4.1 Pengertian Ahli Waris	18
2.4.2 Dasar Hukum Ahli Waris.....	20
2.4.3 Golongan Ahli Waris	22
2.5 Harta Waris	25
2.4.1 Pengertian Harta Waris	25
2.4.2 Dasar Hukum Harta Waris	27
BAB III PEMBAHASAN	29
3.1 Hak Seorang Ahli Waris Dalam Menguasai dan Mengalihkan Harta Waris Berupa Tanah Yang Belum Dibagi Tanpa Persetujuan Ahli Waris Yang Lain	29
3.2 Akibat Hukum Penguasaan dan Pengalihan Harta Waris Berupa Tanah Yang Belum Dibagi Kepada Pihak Lain Tanpa Persetujuan Ahli Waris Yang Lain	47

3.3 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 32/Pdt.G/2013/PN.Bdw tentang Penguasaan Harta Waris Berupa Tanah Yang Belum Dibagi.....	52
BAB IV PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran.....	72
DAFTAR BACAAN	74

DAFTAR SKEMA

Skema Ahli Waris Pengganti	31
Skema Kasus Posisi	35

DAFTAR LAMPIRAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117)

Putusan Pengadilan Negeri Bondowso Register Nomor: 32/Pdt.G/2013/PN.Bdw.